

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum formal Kesultanan Banjar, tetapi juga memuat dan merepresentasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak, yang diinternalisasikan melalui regulasi hukum, pembiasaan sosial, serta keteladanan pemimpin dan aparat kerajaan pada masa pemerintahan Sultan Adam.

Pertama, nilai pendidikan akidah dalam Undang-Undang Sultan Adam tercermin melalui penegasan paham *Ahlusunnah wal Jama'ah* sebagai dasar keyakinan masyarakat Banjar. Akidah tidak diposisikan semata sebagai keyakinan personal, melainkan sebagai fondasi moral kolektif yang harus dijaga demi ketertiban dan keharmonisan sosial. Peran ulil amri dan hakim dalam membina masyarakat yang berpaham menyimpang menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana edukatif dalam menjaga kemurnian iman serta membentuk kesadaran beragama yang bertanggung jawab.

Kedua, nilai pendidikan ibadah dalam Undang-Undang Sultan Adam tidak terbatas pada pengaturan hukum ibadah semata, melainkan lebih menonjol pada fungsi sosial dan pendidikannya. Pengaturan pelaksanaan

shalat, pengawasan oleh tetua kampung, perintah memantau hilal awal-akhir Ramadhan dan haji, keberadaan langgar, serta praktik musyawarah menunjukkan bahwa ibadah diposisikan sebagai sarana pembiasaan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, solidaritas sosial, dan kepatuhan terhadap norma bersama. Melalui mekanisme ini, ibadah berfungsi sebagai media pendidikan sosial yang membentuk karakter religius masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga, nilai pendidikan akhlak tampak dominan dalam berbagai perkara Undang-Undang Sultan Adam, khususnya yang berkaitan dengan kejujuran, integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, musyawarah, serta penghormatan terhadap hak dan martabat manusia, termasuk perlindungan terhadap perempuan. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum digunakan sebagai instrumen pembinaan moral masyarakat agar terbentuk karakter sosial yang adil, harmonis, dan beradab. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Dalam perspektif agama sebagai fakta sosial, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Sultan Adam berfungsi sebagai standar moral kolektif yang mengatur perilaku masyarakat Banjar. Ketaatan masyarakat kepada hukum mampu menjadikan aturan tersebut hidup dalam masyarakat hingga membentuk budaya yang menjadi karakteristik masyarakat tersebut. Sementara itu, dalam perspektif hukum sebagai *hidden curriculum*, Undang-Undang Sultan Adam berperan menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam secara tidak langsung melalui

pengalaman sosial, kepatuhan terhadap aturan, serta proses pembiasaan yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 tidak hanya memiliki nilai historis dan hukum, tetapi juga memiliki nilai pendidikan yang tinggi sebagai sumber pembelajaran pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya tetap relevan untuk dikontekstualisasikan dalam pendidikan Islam masa kini, khususnya dalam pembentukan karakter, penguatan moderasi beragama, serta pembangunan kehidupan sosial yang adil dan harmonis.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam produk hukum lokal, seperti Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 pada masa pemerintahan Sultan Adam, dikaji lebih lanjut dan dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, khususnya di Kalimantan Selatan. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memperkuat pendidikan karakter peserta didik melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan sejarah Islam daerah, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna.

Selain itu, pembiasaan ibadah yang diatur dalam Undang-Undang Sultan Adam, seperti anjuran shalat berjamaah dan penguatan fungsi langgar atau masjid dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing lembaga pendidikan. Pembiasaan ini tidak

dimaksudkan sebagai penegakan hukum ibadah, melainkan sebagai sarana internalisasi nilai ibadah, pembentukan budaya religius, serta penguatan disiplin, tanggung jawab, dan solidaritas sosial di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini juga merekomendasikan pengembangan forum diskusi, kajian keilmuan, dan penguatan literasi keislaman yang membahas akidah *Ahlusunnah wal Jama'ah* serta kajian fikih melalui karya-karya ulama lokal, seperti Sabilal Muhtadin. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi dan dialog yang konstruktif dalam memperkuat pemahaman keislaman masyarakat secara moderat, berkesinambungan, dan selaras dengan konteks sosial budaya Banjar.

Khusus untuk mata pelajaran SKI di sekolah, penulis merekomendasikan pengenalan Undang-Undang Sultan Adam oleh guru dalam materi Kerajaan Islam Nusantara sebagai salah satu bukti hasil budaya Islam lokal yang berkembang di Kalimantan Selatan.